

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

1.2. Status *Update*

Juni 2025

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
- Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan diseminasi data dan informasi melalui sarana yang dapat diakses oleh publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK.

- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU KIP dan peraturan yang berlaku.
- Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, sebagaimana mandat pada UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, data yang dipublikasikan tidak mengungkapkan informasi individu atau data yang dapat mengidentifikasi pihak tertentu

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan revidi untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Pengolahan dan publikasi data oleh Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pelindungan data, dan kepentingan publik.
- Bank Indonesia memastikan setiap publikasi dirilis berdasarkan *Advanced Release Calendar* (ARC) yang telah ditetapkan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

IHPB adalah angka yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat grosir dari komoditas yang diperdagangkan di suatu wilayah (negara/provinsi). IHPB dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS terakhir kali melakukan perubahan tahun dasar penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari tahun dasar (2018=100) menjadi tahun dasar (2023=100).

2.2. Konsep, Definisi, dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama (yang membeli langsung dari produsen) dengan pedagang besar berikutnya atau dengan pedagang eceran.

Cakupan Data

- Paket komoditas IHPB (2023=100) ditetapkan berdasarkan hasil Survei Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) IHPB. Survei tersebut menghasilkan 781 komoditas yang terdiri dari 161 komoditas baru dan 152 komoditas lama yang tidak lagi masuk dalam IHPB. Mengacu pada konsep standar internasional, cakupan IHPB (2023=100) meliputi lima seksi, yaitu:
 - a. Seksi Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - b. Seksi Bijih Besi dan Mineral; Listrik, Gas dan Air;

- c. Seksi Produk Makanan, Minuman dan Tembakau; Tekstil, Pakaian dan Produk Kulit;
- d. Seksi Barang Lainnya yang Dapat Diangkut, Kecuali Produk Logam, Mesin dan Perlengkapannya; serta
- e. Seksi Produk Logam, Mesin dan Perlengkapannya.
- Penghitungan IHPB Kelompok Bangunan/Konstruksi menyesuaikan perubahan tahun dasar (2023=100) pada IHPB Nasional. Perbedaan antara IHPB Kelompok Bangunan/Konstruksi tahun dasar (2018=100) dan (2023=100) adalah IHPB Kelompok Bangunan/Konstruksi (2018=100) hanya mencakup 37 kelompok bahan bangunan, sedangkan IHPB Kelompok Bangunan/Konstruksi (2023=100) mencakup 65 bahan bangunan

2.3. Satuan Pengukuran

Data dinyatakan dalam bentuk indeks.

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

2.5. *Output* Statistik

Data yang disajikan meliputi:

Tabel VIII.2 - Indeks Harga Indeks Perdagangan Besar (2018=100)

3. SUMBER DATA

Badan Pusat Statistik (BPS)

4. PENGOLAHAN STATISTIK

- IHPB disusun berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pelaksanaan Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB), yang dilakukan untuk mengamati perkembangan harga dari waktu ke waktu. IHPB yang dihitung oleh BPS, mencakup data dari 38 provinsi dan menggunakan tahun dasar 2023=100. Metode sampling yang digunakan adalah purposif, dengan pertimbangan daftar pedagang besar yang lengkap dan mutakhir sebagai kerangka sampel belum tersedia. Oleh karena itu, penggantian responden juga dilakukan secara purposif. Pencacahan dilakukan dengan wawancara langsung ke pedagang besar/grosir.
- Penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar menggunakan formula *Laspeyres* yang dikembangkan yaitu:

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} Q_{0i}} \times 100$$

dimana:

- I_n = Indeks periode ke – n
- P_{ni} = Harga komoditas i, periode ke-n
- $P_{(n-1)i}$ = Harga komoditas i, periode ke-(n-1)
- $P_{(n-1)i}Q_{0i}$ = Nilai penjualan komoditas i, periode ke-(n-1)
- $P_{0i}Q_{0i}$ = Nilai penjualan komoditas i, pada tahun dasar (2023=100)
- k = Jumlah paket komoditas
- Mulai Januari 2025, BPS melakukan perubahan tahun dasar penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari tahun dasar (2018=100) menjadi tahun dasar (2023=100). Perubahan tahun dasar dilakukan sebagai bagian dari proses penyelarasan tahun dasar Indeks Harga Konsumen (IHK) karena IHPB merupakan indikator awal (*leading indicator*) analisis Harga Konsumen dan mengikuti perubahan mekanisme perdagangan secara umum. Perubahan tahun dasar dalam perhitungan IHPB dilakukan secara periodik yakni sebagai berikut:
 - IHPB tahun 2002-2008 menggunakan tahun dasar 2000 (2000=100)
 - Mulai Januari 2009 IHPB menggunakan tahun dasar 2005 (2005=100)
 - Mulai November 2013 IHPB menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)
 - Mulai Desember 2019 IHPB menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100)
 - Mulai Januari 2025 IHPB menggunakan tahun dasar 2023 (2023=100)
- Departemen Statistik tidak melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap data dimaksud.

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

Minggu I setelah akhir bulan laporan

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun pelaksanaan diseminasi.

5.4. Revisi Data

Data bersifat final pada saat pertama kali didiseminasikan.

Perubahan mendasar terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

5.5. Format Diseminasi

Data pada *website* Bank Indonesia disajikan dalam format Excel dan PDF.

5.6. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada:

- *Website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).

Data yang sama juga dapat dilihat pada:

- *Website* BPS (<https://www.bps.go.id/>).
- *Website* SDDS/IMF (<https://www.bi.go.id/id/statistik/sdds/Default.aspx>)

Referensi metadata: <https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/30708>